



SALINAN

KEPALA DESA BABAT
KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA BABAT
NOMOR 2 TAHUN 2026

T E N T A N G

PENETAPAN PELAKSANAAN LELANGAN BONDO DESA
DESA BABAT KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BABAT,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 3 huruf (b) dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa perlu dituangkan dengan Peraturan Desa
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undng Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undng Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun

- 2016 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomo 9 Tahun 2015 Tentang Sumber Pendapatan Desa;
 9. Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 53);
 10. Peraturan Desa Babat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Babat.

Memperhatikan : Keputusn Kepala Desa Babat Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Nomor 143/23 Tahun 2026 tentang Pembentukan Panitia Lelang Tanah Bondo Desa

Dengan Kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BABAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PELAKSANAAN LELANGAN TANAH BONDO DESA BABAT KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Babat.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
6. Perangkat Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang

membantu tugas Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintah Desa dan Pembangunan Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya.

7. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu, sebagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap pembangunan.
10. Gotong Royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa dan/atau antar warga desa dengan pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spiritual.
11. Pendapatan Desa adalah hak pemerintah desa, yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan sepakati bersama BPD.
13. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber pendapatan bagi Desa yang bersangkutan.
14. Tanah Bondo Desa adalah tanah kas Desa yang berupa sawah/tegalan/tambak dan lain-lain yang merupakan seluruh pendapatan aset Desa.
15. Tanah Bengkok adalah tanah kas Desa yang berdasarkan hak asal usul yang pemanfaatannya sebagai penghasilan bagi Kepala Desa atau Perangkat Desa.
16. Pelelangan adalah kegiatan untuk menyewakan tanah Desa kepada pelelang yang diselenggarakan dalam Rapat Desa yang didahului dengan penawaran harga serta diakhiri penentuan sebagai pemenang adalah penawaran tertinggi.
17. Pelelang adalah perorangan yang memenuhi syarat-syarat untuk mengikuti kegiatan pelelangan.

18. Juru Lelang adalah salah satu panitia lelang yang oleh Panitia dipilih untuk memimpin pelaksanaan lelang dengan cara menawarkan harga awal dan menerima harga penawaran serta menetapkan pemenang lelang.
19. Pengawas Lelang adalah Camat dan anggota BPD setempat.

BAB II LELANGAN TANAH DESA

Bagian Pertama

Obyek Lelang

Pasal 2

- 1) Tanah Desa yang menjadi Obyek pelelangan adalah Bondo Desa dengan luas 134.860 M² untuk Musim Tanam (MT) I, II dan Palawija Tahun 2026/2027.
- 2) Pelaksanaan pelelangan akan dilaksanakan Dua (2) tahap
- 3) Pelaksanaan pelelangan sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :
 - a. Tahap Pertama Obyek Bondo Desa dengan Luas 62.038 M², lokasi di Dukuh Suketan yang akan dilaksanakan pelelangan pada hari Rabu, 18 Februari 2026.
 - b. Tahap Kedua Obyek Bondo Desa dengan Luas 72.822 M², lokasi di Desa Babat yang akan dilaksanakan pelelangan pada hari Kamis, 5 Maret 2026.
 - c. Pelaksanaan pelelangan sebagaimana dimaksud huruf a dan Huruf b, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka akan dilakukan penjadwalan ulang pelelangan dengan kesepakatan bersama BPD.
- 4) Obyek Lelang sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa Ini.

Bagian Kedua

Panitia Lelang

Pasal 3

- 1) Untuk pelaksanaan lelang dibentuk Panitia Lelang Tanah Desa.
- 2) Panitia Lelang terdiri dari :
 - a. Kepala Desa selaku Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris Desa selaku Sekretaris merangkap anggota;

- c. Bendahara Desa selaku bendahara;
- d. Anggota – anggota;

Pasal 4

Hasil pelaksanaan Lelang Tanah Bondo Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 dituangkan dalam Lampiran Berita Acara dan Keputusan Ketua Panitia Lelang Tanah Desa.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Peraturan Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IV PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Babat

Ditetapkan di Babat
pada tanggal 12 Februari 2026
KEPALA DESA BABAT,

TTD

MOEHTAROM

Diundangkan di Babat
pada tanggal 12 Februari 2026
SEKRETARIS DESA BABAT,

TTD

M. SAMSUL ADIF SANTOSO
LEMBARAN DESA BABAT TAHUN 2026 NOMOR 2



Lampiran : Peraturan Desa Babat

Nomor : 2 Tahun 2026

Tanggal : 12 Februari 2026

DAFTAR
TANAH BONDO DESA YANG AKAN DILELANGKAN
MASA TANAM I, II DAN PALAWIJA TAHUN 2026/2027

NO	TANAH YANG DISEWA			BESAR SEWA TH LALU (Rp)	PEMENANG LELANG TH LALU	PELAKSANA AN
	BLOK	PERSIL /KLAS	LUAS M ² /Bidang			
1	3	4	5	6	7	8
1	Siombo	S.4	2.597	5.905.000	Ahmad Jazuli	Tahap 1
2	Siombo	S.4	8.433	17.679.000	Sarmin	Tahap 1
3	Siombo	S.4	4.342	4.674.000	Hj. Muzaroh	Tahap 1
4	Malang	S.5	5.790	22.258.000	Warjono	Tahap 1
5	Malang	S.5	4.525	16.058.000	Saefudin	Tahap 1
6	Malang	S.5	5.359	23.188.000	Warjono	Tahap 1
7	Malang	S.5	2.107	4.858.000	Suparti	Tahap 1
8	Malang	S.5	5.883	17.669.000	Teguh Susyanto	Tahap 1
9	Malang	S.5	6.103	15.623.000	Teguh Susyanto	Tahap 1
10	Siombo	S.58	6.982	18.140.000	Ahmad Jazuli	Tahap 1
11	Siombo	S.58	6.655	16.640.000	Kurdi	Tahap 1
12	Malang	S.2	3.262	9.772.000	Hj. Muzaroh	Tahap 1
13	Ploso	S.8	5.153	19.460.000	Karsiman	Tahap 2
14	Ploso	S.8	5.139	20.460.000	Zuhri	Tahap 2
15	Ploso	S.8	5.156	20.660.000	Ngadimin	Tahap 2
16	Ploso	S.8	5.157	20.860.000	Karsiman	Tahap 2
17	Ploso	S.8	4.893	21.660.000	Rosidi	Tahap 2
18	Ploso	S.8	4.719	21.060.000	Karsiman	Tahap 2
19	Ploso	S.8	4.590	19.760.000	Zuhri	Tahap 2
20	Ploso	S.8	4.469	18.860.000	Masngudi	Tahap 2
21	Ploso	S.8	4.486	18.260.000	Kondiyah	Tahap 2
22	Traju	S.3	2.888	8.938.000	Komsiatun	Tahap 2
23	Ploso	S.7	6.881	29.810.000	Karsiman	Tahap 2
24	Traju	S.1	5.994	17.603.000	Komsiatun	Tahap 2
25	Traju	S.2	4.973	19.050.000	Komsiatun	Tahap 2
26	Traju	S.3	5.798	16.195.000	Sulyadi	Tahap 2
27	Traju	S.2	1.398	4.900.000	Fauzan	Tahap 2
28	Leboh	S.3	1.128	2.820.000	Lomba A.	Tahap 2
	Jumlah			452.820.000		

KEPALA DESA BABAT,

TTD

MOEHTAROM